



KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

NOMOR : 375/KPTS/M/2004

TENTANG

**PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER
MENURUT PERANANNYA SEBAGAI JALAN ARTERI,
JALAN KOLEKTOR 1, JALAN KOLEKTOR 2,
DAN JALAN KOLEKTOR 3**

OKTOBER 2004

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA WILAYAH



**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

NOMOR : 375 /KPTS/M/2004

TENTANG

**PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER
MENURUT PERANANNYA SEBAGAI JALAN ARTERI,
JALAN KOLEKTOR 1, JALAN KOLEKTOR 2,
DAN JALAN KOLEKTOR 3**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan, perlu ditetapkan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010, tanggal 17 Oktober 2000);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033, tanggal 4 Desember 2000);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor UM.0103.Dp/173 tanggal 28 Maret 2002, perihal Penyampaian Konsep Usulan Ruas-Ruas Jalan Menurut Peranan.
2. Surat Menteri Perhubungan Nomor UM.201/1/18/DRJD/2002 tanggal 16 Agustus 2002, perihal Tanggapan Konsep Usulan Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Peranannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN DALAM JARINGAN PRIMER MENURUT PERANANNYA SEBAGAI JALAN ARTERI, JALAN KOLEKTOR 1, JALAN KOLEKTOR 2, DAN JALAN KOLEKTOR 3.
- PERTAMA** : Menetapkan Ruas-Ruas Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan ini kedalam Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3.
- KEDUA** : Yang dimaksud dengan :
- a. Jalan Arteri adalah jalan arteri primer yang melayani angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (Pelabuhan Utama dan atau Bandar Udara Kelas Utama).
 - b. Jalan Kolektor 1 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi.
 - c. Jalan Kolektor 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/ Kota.
 - d. Jalan Kolektor 3 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Ketetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau apabila diperlukan sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah Nasional yang terjadi.

- KEEMPAT : (a) Dengan ditetapkan keputusan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 480/KPTS/1996 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (b) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
5. Para Gubernur seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Kimpraswil;
7. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Kimpraswil;
8. Para Kepala Dinas Kimpraswil/Kepala Dinas PU Bina Marga seluruh Indonesia;
9. Peninggal.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2004

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

